

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KOLAKA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K O L A K A,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2010, maka perlu diadakan perubahan Nomenclatur khususnya pada Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka;

b. bahwa Pengalihan kewenangan Pengelolaan Aset Daerah seperti pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan lebih lanjut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan pada pasal 5 ayat I (c) pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
 - Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kolaka membawahi :
 1. Bagian Hukum;

2. Bagian Umum;
3. Bagian Keuangan.

b. Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca :

- Bagian Keuangan, terdiri dari :
1. Subag. Anggaran;
 2. Subag. Pembukuan dan Verifikasi;
 3. Subag. Perbendaharaan.

c. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Kolaka terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal 29 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

H. AHMAD SAFEI, SH, MH

Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP. 19590419 198607 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 6